

PENDAFTARAN-VERIFIKASI – PENETAPAN PASANGAN CALON

Kpt 1378 TAHUN 2023, 174 HLM

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 19 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1374 Tahun 2023
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan tahapan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Oktober 2023.
 - Lamp.: 171 hlm.